`

PERANAN POLRI SEBAGAI *GATEKEEPERS* DI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ANDARSARI FITRI DAMAIYANTI
02011281823141

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Andarsari Fitri Damaiyanti

Nim : 02011281823141

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

PERANAN POLRI SEBAGAI *GATEKEEPERS* DI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI DI KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.**
NIP.196802211995121001	**NIP.198812032011012008**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP.196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Andarsari Fitri Damaiyanti
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823141
Tempat Tanggal Lahir	: Palembang, 11 Februari 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang , 2022

METERAI TEMPEL
C4FA2AJX760200707

Andarsari Fitri Damaiyanti
NIM. 02011281823141

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jika sudah musimnya,hujan akan turun. Jika sudah masanya,bunga akan mekar pun jika sudah waktunya,doa-doa akan dikabulkan.”

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku
- Keluarga Besarku
- Guru-guru dan Dosenku
- Sahabat - sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**PERANAN POLRI SEBAGAI *GATEKEEPERS* DI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI DI KOTA PALEMBANG"** sebagai syarat untuk menyelesaikan ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak,yang telah membantu penulis menyelesaikan skrispi ini terutama kepada orang tua yang telah memberikan dukungan dan semangat, pembimbing yang telah membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini, dan juga kepada sahabat-sahabat yang senantiasa menemani serta memberikan semangat,penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya akan memberikan banyak manfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Andarsari Fitri Damaiyanti

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran serta dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Kepada orang tua saya yang saya sayangi dan cintai, Alm. Papa Damai Karya dan Mama Yulianti, terimakasih banyak atas dukungan dan kasih sayang yang tiada henti, serta do'a dan semangat yang tidak pernah putus diberikan selama ini.
2. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi,S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan,S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal,S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama Penulis yang telah membimbing sehingga terselesaikanya skripsi ini.

7. Ibu Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu,yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikanya skripsi ini.
8. Ibu Drs. Iza Rumesten,S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
9. Bapak Agus Ngadino ,S.H.,M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
10. Pegawai Perpustakaan yang telah membantu serta menfasilitasi penulis untuk meminjamkan buku selama mengerjakan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dengan sabar selama penulis menjalankan perkuliaahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
13. Terima kasih kepada para Sepupu saya, Ayuk Tri, Ayuk Dien, Ines, Titi, Fathur yang telah memberikan dukungan,semangat dan masukan kepada saya sehingga terselesaikanya skripsi ini.
14. Terima kasih kepada Bapak Dedi Yanto,S.H.,M.H. selaku Kanit Subdit IV/Renakta Direskrimum Polda Sumatera selatan dan Ibu Linda Tri

Astuti,S.H.,M.Si. BA Unit 1 Subdit VI/Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera selatan yang telah bersedia membantu saya dengan menjadi narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Terima kasih kepada Ibu Hj. Musleni,S.H.,M.H. dan rekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Law Office Musleni,S.H.,M.H. & Partners.
16. Terima kasih Kepada Khofifah, Rahma, Sharalasa, Feppy, Anindya. Imel, Holau, Danti,dan Salwa yang telah menjadi teman terbaik selama menjalani Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Terima kasih kepada sahabat terbaik saya Rekha, Naberi, Rahmita, Wiwin, Sherly, Alief, Chandra, Rexy, Rahmad, Bayu,Tiur,Wahyu terima kasih selalu ada bahkan disaat kondisi terpuruk,terima kasih telah menjadi pendengar keluh kesah, dan terima kasih atas dukungan,saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, Maret 2022

Andarsari Fitri Damaiyanti.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN II

SURAT PERNYATAAN III

MOTTO DAN PERSEMBAHAN IV

KATA PENGANTAR V

UCAPAN TERIMAKASIH VI

DAFTAR ISI IX

DAFTAR TABEL XII

ABSTRAK XIII

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penulisan 10

D. Manfaat Penelitian 10

1. Manfaat Toritis 10

2. Manfaat Praktis 11

E. Kerangka Teori 11

1.Teori Sistem Peradilan Pidana 13

2.Teori Penanggulangan Kejahatan 13

3.Teori Faktor yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum 16

F. Metode Penelitian..... 18

1.Jenis Penelitian..... 18

2.Pendekatan Penelitian..... 19

3.Jenis dan Sumber Data 20

4.Lokasi Penelitian 21

5.Populasi dan Sampel Penelitian 21

6.Teknik Pengumpulan Data..... 23

7.Teknik Pengolahan Data..... 24

8.Analisis Data 24

9.Penarikan Kesimpulan..... 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 26

A.Tinjauan Umum tentang Peranan Kepolisian..... 26

1.Pengertian Polisi..... 26

2.Fungsi Dan Peran Polri..... 29

3.Tugas Dan Wewenang Kepolisian 33

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prostitusi 36

1.Pengertian Prostitusi 36

2.Unsur-Unsur Tindak Pidana Prositusi 38

3.Faktor Terkadinya Tindak Pidana Prostitusi 43

C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan 48

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 53

A. Peranan Kepolisian sebagai Gatekeepers di sistem peradilan pidana dalam penanggulangan Praktik Prostitusi di Kota Palembang 53

1. Gambaran Umum Tentang Praktik Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palembang 53
2. Peranan Kepolisian sebagai Gatekeepers di sistem peradilan pidana dalam penanggulangan Praktik Prostitusi di Kota Palembang 59
3. Alur penyelesaian Perkara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian daerah sumatera selatan 64

B. Faktor yang mempengaruhi peran Kepolisian dalam penanggulangan Praktik Prostitusi di Kota Palembang 66

1.Faktor Penghambat Peranan Kepolisian 67

2.Faktor Pendukung peranan kepolisian 72

BAB IV PENUTUP 75

A.Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1……...54

Jumlah kasus Tindak Pidana Prostitusi di Polda Sumatera Selatan Rahun 2020-2021

Tabel 2……...55

Daftar Nama Personil Subdit IV Renakta Polda Sumsel berdasarkan Peratursn Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Peranan Polri Sebagai *Gatekeepers* di Sistem Peradilan Pidana Dalam Penanggulangan Praktik Prostitusi di Kota Palembang".** Kegiatan prostitusi merupakan sebuah kegaitan illegal dan juga bersifat melawan hukum, prostitusi menimbulkan dampak bagi mereka sebagai pelaku dan pemakai jasa dan juga dapat berimbas kepada masyarakat luas, Rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana Peranan Kepolisian sebagai *Gatekeepers* di sistem peradilan pidana dalam Upaya penanggulangan Praktik Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Kota Palembang (2) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi yang terjadi di Wilayah Hukum Kota Palembang. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris dengan Deskriptif Kualitatif,jenis data menggunakan data kualitatif bersifat primer,sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini didapatkan hasil bahwa: (1) Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam hal menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota Palembang di lakukan dengan upaya preventif dan upaya represif dalam kebijakan hukum pidana kedua hal itu dikenal dengan upaya Non Penal dan Upaya Penal. (2) dalam melakukan upaya penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi pihak kepolisian menghadapi faktor-faktor penghambat dan juga pendukung.

Kata Kunci : *Peranan Kepolisian, Prostitusi,Gatekeepers,Penanggulangan*

Mengetahui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H.	Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001	NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H.
NIP.19680221199512

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*integraded Criminal Justice System)* yang merupakan kekuatan hukum dari KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sistem terpadu tersebut secara filosofi merupakan suatu alat atau instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia dimana yang telah dirumuskan dalam UUD RI 1945, tujuan tersebut yaitu masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.[1]

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.[2]Sistem peradilan pidana ini terdiri dari lembaga Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penyelenggaraan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.[3]Sistem peradilan pidana mempunyai empat komponen fungsi dimana satu dengan

---

[1] .Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara.* (Semarang,Unissula Press),2012,hlm.1

[2] *Ibid*,hlm.3

[3] Syarifuddin Petanasse,*Hukum Acara Pidana,(* Bandung : Penerbit Angkasa) ,2014,hlm.1

yang lainya berhubungan dan selalu berkoordinasi agar tujuan yang hendak di inginkan dapat tercapai yaitu menanggulangi kejahatan.

Kepolisian merupakan suatu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam sistem peradilan pidana dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena subsistem kepolisian ini merupakan suatu subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan juga masyarakat dan juga subsistem kepolisian merupakan gerbang depan bagi masyarakat dalam informasi tentang adanya peristiwa tindak pidana,[4] sehingga bisa dikatakan tanggung jawab serta tugas dari kepolisian adalah lebih besar daripada subsistem lainya yang ada pada sistem peradilan pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang telah tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tujuan Kepolisian yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan serta ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakanya perlindungan, pengayoman kepada masyarakat

[4] Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2,Volume 1,2013, diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/146200-ID-tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam-perann.pdf 06 September 2021 pada pukul 18.50 wib

serta ketentraman masyarakat.[5] Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana.

Setiap orang yang akan mempunyai hubungan dengan sistem peradilan pidana, pertama-tama yang bersangkutan pastilah akan berhadapan pertama kali dengan subsistem kepolisian. Hal ini juga mengandung arti bahwa pada dasarnya setiap perbuatan tindak pidana yang akan diproses dalam sistem peradilan pidana dimulai dari subsistem kepolisian, maka dari itu subsistem ini di sebut sebagai "pintu gerbang" atau *Gatekeepers.*[6]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Polri adalah Penyidik dan juga Penyelidik. Hal ini juga kembali dipertegas dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa " Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelaksanaan kepada masyarakat."[7]

---

[5] Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

[6] Chairul huda, *Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana,* Jurnal Hukum. No.12 Vol 9,1999, hlm.134

[7] Lihat pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Polisi sebagai Penyidik mempunyai kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[8]

Dalam kaitanya dengan praktik prostitusi, setiap orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana pertama kali akan berhadapan dengan subsistem kepolisian sebagai penjaga pintu gerbang depan atau *gatekeepers.* Penanggulangan Tindak Pidana Prosititusi bisa dilakukan dengan usaha represif dan juga preventif, keduanya haruslah berjalan dengan seimbang. Dalam sistem peradilan pidana dimana kepolisian

[8] Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

berperan sebagain *gatekeepers*, sehingga mempunyai peran yang sentral di dalam penanggulangan praktik prostitusi.

Sistem peradilan pidana itu dimulai dari subsistem kepolisian, sehingga diperlukan usaha preventif dan juga represif untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi ini, karena kepolisian merupakan pihak yang dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka dari itu pihak kepolisian haruslah mampu memberikan rasa aman dan perlindungan serta rasa kepercayaan bagi masyarakat.

Polisi mempunyai banyak peranan dalam sebagai penegak hukum dalam masyarakat dari berbagai macam gangguan yang menimbulkan rasa tidak aman dan dari kejahatan yang tidak dapat dipungkiri lagi, baik untuk melindungi masyarakat maupun melindungi lembaga dan pranata sosial. Peranan polisi ini hanya dapat dilaksanakan apabila fungsi dari kepolisian itu sudah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan melaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur.

Bagi polisi berkaitan dengan fungsi represifnya terhadap kejahatan prostitusi diupayakan agar untuk setiap perkara yang diserahkan kepada lembaga kepolisian secepatnya agar dapat terungkap, kecepatan jajaran kepolisian untuk mengungkap suatu kasus sangat menentukan peran dan kinerja dari subsistem kepolisian.[9]

---

[9] Didik Endro Purwoleksono,*Hukum Acara Pidana,* (Surabaya : Airlangga University Press),2015,hlm.53

Pelacuran atau prostitusi termasuk salah satu penyakit sosial didalam masyarakat, hal ini terjadi karena secara psikologis manusia memiliki nasfu yang menjadi kekuatan sosial. Jika manusia ingin hidup wajar haruslah dapat memenuhi nafsu tersebut apabila nafsu atau keinginan nya tidak terpenuhi maka akan dapat berkembang menjadi penyakit sosial. Prostitusi artinya melakukan hubungan seksual secara berganti-gantian dengan pasangan yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan ditempat-tempat tertentu misalnya seperti (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain) dimana pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.[10]

Kaitan praktik Prostitusi ini dengan aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat sangat jelas hal ini telah melanggar apa yang harusnya tidak terjadi didalam kehidupan masyarakat, telah diatur di dalam pasal Pasal 296 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi :

> " *Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikanya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak limas belas ribu rupiah."*[11]

Pengaturan pasal ini dimaksudkan untuk memberantas orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menyediakan tempat untuk

[10] Heriana Eka Dewi,*Memahami Perkembangan Fisik Remaja,* (Yogyakarta : Gosyen Publishing),2012,hlm.82

[11] Lihat Pasal 296 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang- undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

melaksanakan praktuk prostitusi atau pelacuran yang banyak terjadi di kota-kota besar salah satu nya di Kota Palembang. Kemudian selain Pasal 296 KUHP ada juga Pasal 506 KUHP yang menyebutkan :

" *Barangsiapa sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan,diancan dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."*[12]

Aktivitas prostitusi itu menganggu masyarakat, maka dari itu perlu di upayakan untuk mencari solusi dan regulasi yang tepat terhadap aktivitas prostitusi ini yang dapat dilaksanakan oleh penegak hukum.[13] Terutama Kepolisian sebagai pintu gerbang dalam sistem peradilan pidana. Menurut pendapat R. Soesilo, menyebutkan bahwa pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut digunakan untuk memberantas pihak-pihak yang menjalankan tempat pelacuran atau tempat praktik prostitusi. Dimana untuk dapat menerapkan peraturan hukum ini perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut menjadi mata pencaharian atau kebiasaan yaitu perbuatan yang dilakukan berulang kali.

Fenomena prostitusi telah banyak berkembang dikalangan para pelajar, mahasiswa bahkan sampai ibu rumah tangga, mereka beralasan melakukanya karena kurangnya ekonomi dalam kehidupan mereka untuk

[12] Lihat Pasal 506 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang- undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

[13] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta : Rineka Cipta),2015, hlm.76

memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup, selain faktor lemah ekonomi para pelaku prostitusi rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang rendah[14]. Namun selain itu, tidak sedikit orang yang perekonomian nya cukup namun tetap terjerumus kedalam praktik prostitusi ini untuk mencari perhatian karena kurangnya kasih sayang dari keluarganya.

Permasalahan prostitusi ini tidak akan pernah ada habisnya bahkan sampai sekarang masih berkembang dan tetap *eksis* dan juga cara yang dilakukan semakin canggih sesuai perkembangan zaman. Banyak faktor yang mempengaruhi megapa banyak orang terjebak dalam praktik prostitusi, seperti Faktor kemiskinan atau ekonomi yang banyak menjadi faktor utama serta faktor dan pengaruh lingkungan yang membuat pelaku melakukan Gaya hidup bebas[15].

Pihak kepolisian berada digaris terdepan dalam rangka penegakan hukum serta memiliki tanggungjawab yang besar untuk dapat mengkoordinasikan tugas dan wewenang nya, perkembangan Kota Palembang yang pesat sebagai kota administratif di Indonesia dan masyarakat nya yang berkembang dengan berbagai macam fasilitas terutama tempat hiburan yang menjadikan Kota Palembang sebagai salah satu daerah yang tidak tertinggal dari fenomena praktik prostitusi.

---

[14] Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya,* (Jakarta : Sinar Grafika), 2008,hlm.8

[15] Heriana Eka Dewi,*Op Cit*,hlm.84.

Dari latar belakang masalah yang terjadi inilah oleh karena itu, diperlukan adanya pencegahan serta penanggulangan praktik Tindak Pidana Prostitusi oleh Kepolisian sebagai *Gatekeepers* atau Pintu Gerbang dari Sistem peradilan pidana Karena Tindak Pidana Prostitusi ini sudah sangat marak terjadi di wilayah Kota Palembang. Maksud dari penanggulangan itu sendiri yakni adalah suatu cara atau proses yang dilakukan yang bertujuan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan sekaligus upaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dinyatakan bersalah.[16]

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji serta melakukan penelitian tentang seberapa besar peranan Kepolisian sebagai *Gatekeepers* dalam melakukan upaya penanggulangan Praktik Prostitusi dan mengetahui apa saja hambatan dalam melakukan upaya penganggulangan tersebut dengan judul **"PERANAN POLRI SEBAGAI *GATEKEEPER* DI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI DI KOTA PALEMBANG"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

[16] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,*(Jakarta : Kencana Prenada Media Grup),2014,hlm.49

1. Bagaimana Peranan Kepolisian sebagai *Gatekeepers* di sistem peradilan pidana dalam penanggulangan Praktik Prostitusi di Kota Palembang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepolisian sebagai *Gatekeepers* di sistem peradilan pidana dalam penanggulangan Praktik Prostitusi di Kota Palembang?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas,maka tujuan diadakanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar Peranan Kepolisian sebagai *Gatekeepers* di sistem peradilan pidana dalam penanggulangan Praktik Prostitusi di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepolisian sebagai *Gatekeepers* di sistem peradilan pidana dalam penanggulangan Praktik Prostitusi di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana dan juga memberikan informasi sebagai bahan penelitian dalam bidang yang sama khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan Peranan Polisi dalam

Sistem Peradilan Pidana dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi rekan - rekan mahasiswa yang mempunyai minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak ataupun masyarakat umum dan juga dapat menjadikan masukan bagi para penegak hukum untuk mengetahui upaya dan hambatan apa saja dalam melakukan penanggulangan tindak pidana prositusi di Kota Palembang, dan juga diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui fenomena yang ada di lingkungan masyarakat untuk mengetahui tentang penyakit sosial ini, dan mengetahui aturan yang berlaku berserta sanksi yang ada agar masyakarat dapat menjauhi diri dari praktik tindak pidana prostitusi tersebut.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalui disertai dengan pemikiran

teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi.[17]

Menurut Maria S.W. Sumardjono mengatakan bahwa "konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi. Dengan demikian konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori."[18]

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berasal dari kata "sistem" dan "peradilan pidana" dimana sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian antara sejumlah unsur yang mempunyai keterkaitan untuk mencapai tujuan tertentu,dimana tujuan dari Sistem peradilan pidana tersebut yaitu untuk mencapai kradilan bagi masyarakat.[19]

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah sistem yang terpadu (*integrated criminal justice system),* menurut Yahya Harahap sistem ini diletakan pada prinsip diferensiasi fungsional antara aparat penegak hukum yang harus sesuai dengan proses kewenangan yang telah diberikan Undang-undang.[20]

Pada sistem peradilan pidana terdapat subsistem yang berperan penting dalam mencapi tujuan dari sistem peradilan pidana ini, dimana

---

[17] Ishag, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi,Tesis,Serta Disertasi,* (Bandung : Penerbit Alfabeta),2016,hlm.25

[18] Gunardi, *Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum.*Era Hukum No.1,2005,hlm.87.diakses dari https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/download/5440 pada 20 agustus 2021 pada pukul 19.31 WIB

[19] R.Sugiharto,*OpCit*,hlm.1

[20] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan,* (Jakarta : Sinar Grafika),2009,hlm.. 90

terdapat empat aparat penegak hukum yaitu (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem peradilan pidana.[21]

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana itu mempunyai dimensi ganda, dimana satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan serta mengendalikan kehajatan pada tingkat tertentu dan dilain pihak berfungsi untuk pencegahan sekunder, yaitu mencoba mengurangi kriminalitas yang terjadi dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan yang bemaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi pemidanaan serta pelaksanaan pidana.[22] Di dalam sistem peradilan pidana masing-masing komponen harus mempunyai kesamaan dalam bertanggung jawab dan pertimbangan dalam menangani suatu perkara kejahatan, perlu adanya koordinasi serta perencanaan. Pembagian kewenangan juga haruslah jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antar subsistem.[23] Keterkaitan keberhasilan kerja masing-masing subsistem satu dengan subsistem lainya akan berdampak pada hasil kerja subsistem lain dalam menegakan hukum dan keadilan.

---

[21] *Ibid,* hlm. 91
[22] R.Sugiharto,*OpCit,* hlm. 3
[23] M. Yahya Harahap,*OpCit,*hlm.92

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya adalah bagian integral daripada upaya perlindungan masyarakat (*social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare)*[24]dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan daripada upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.Penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum kejahatan itu terjadi dan memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan yang dinyatakan bersalah.

Salah satu kebijakan dalam upaya menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan criminal (*Criminal Policy).* Kebijakan kriminal adalah sebagian dari kebiajakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, baik dengan sarana penal (Hukum Pidana) maupun Non penal (Diluar Hukum Pidana) atau dengan bahasa lain Upaya atau tindak Preventif dan juga represif.

Upaya penanggulangan kejahatan Adanya Tindakan Preventif yaitu usaha untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan tindakan represif adalah usaha sesudah terjadinya kejahatan tersebut. dibawah ini akan di uraikan masing-masing upaya tersebut:

[24] Barda Nawawi Arief,*OpCit*,hlm.77

1. Tindakan Preventif/Non penal

Apabila dilihat dari sudut pandang politik kriminal,kebijakan paling startegis adalah melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif atau pencegahan.[25] Upaya dengan sarana non penal ini lebih menitikberatkan kepada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau menimbulkan kejahatan yang pertama kali. Karena mencegah kejahatan itu lebih baik daripada mencoba memperbaiki dan mendidik penjahat menjadi lebih baik. Jadi sudah menjadi alasan yang tepat apabila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dengan jalur Non penal ini dapat diupayakan oleh siapapun tanpa memerlukan suatu keahlian khusus dan ekonomi.

Upaya preventif itu adalah cara bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti halnya keadaan ekonomi, lingkungan, serta budaya atau kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika di dalam pembangunan dan bukan untuk menciptakan ketegangan-ketegangan sosial yang akhirnya menimbulkan perbuatan menyimpang,[26] serta bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan parsitipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

---

[25] Randy Pradityo,*Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak PIdana Bisnis Live Sex*,No 4 Vol 22,hlm.649, diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/80605-none-b89885e6.pdf pada 27 agustus 2021 pukul 15.21 wib

[26] Barda Nawawi Arief,*OpCit*,hlm.79

2. Tindakan Represif/Penal

Upaya penanggulangan kejahatan dengan cara Penal yaitu lebih menitikberatkan kepada sifat represif (penindakan/pemberantasan) dimana tindakan itu dilakukan setelah kejahatan itu terjadi. Tindakan Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dilakukan melalui sistem peradilan pidana,dengan cara menerapkan sanksi pidana yang ada didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu untuk lebih jelasnya tercantum di dalam pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatanya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan masyarakat.[27] Hal ini juga mempunyai tujuan mencegah terjadinya kejahatan lain agar tidak menimbulkan korban serta dalam rangka untuk usaha perlindungan masyarakat (*social defence)* dan kesejatheraan masyarakat (*social welfare).*Upaya represif dalam pelaksanaanya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment)* dan penghukuman (*punishment).*

3. Teori Faktor yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum

Hukum telah ditempatkan sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai satu ketertiban, keamanan

[27] Barda Nawawi Arief,*OpCit,*hlm.80

dan keadilan bersama.Namun demikian, dalam proses pelaksanaanya, terjadi berbagai macam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.[28] Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Faktor Undang – undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang yang kemungkinan terjadi ketidakcocokan dengan peraturan perundang-undangan mengenai suatu bidang kehidupan tertentu. Bisa juga adanya ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangannya dengan hukum tertulis dan kebiasaan.
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak – pihak yang membentuk maupun menerapakan hukum yang merupakan salah satu dari kunci keberhasilan dalam penegakan hukum, penegak hukum adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung yang terlibat antara lain mencakup Polisi, Jaksa, Penuntut Umum, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, KPK dan lain-lain. Setiap penegak hukum mempunyai wewenang nya dan kekuasaan nya masing-masing.
3. Faktor Sarana dan fasilitas, faktor ini mencakup antara lain tenaga manusia yang mempunyai pendidikan dan keterampilan, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang mencukupi. Tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka penegakan hukum yang baik tidaklah mudah dapat terlaksanakan.

[28]Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta : Rajagrafindo Persada),2002,hlm. 5

4. Faktor masyarakat, masyarakat menjadi bagian terpenting dalam penegakan hukum, karena sangat dibutuhkan kesadaran yang tinggi oleh masyarakat, karena upaya penegakan hukum akan berjalan sesuai yang di inginkan apabila kesadaran masyarakatnya tinggi.
5. Faktor kebudayaan, kebudayaan mempunya fungsi yang sangat besar bagi manusia serta masyarakat yang berfungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana harus berindak, berbuat serta, menentukan sikapnya kepada orang lain.[29] Hukum adat yang ada di Indonesia merupakan cerminan kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga berlakunya hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan haruslah menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada didalam hukum adat.

Faktor- faktor yang telah disebutkan diatas menurut Soejono Soekanto mempunyai kaitan yang erat, oleh karenanya esensi penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang penulis untuk mempelejari, menganalisa, memahami dalam melakukan penelitian hukum.[30]

[29] *Ibid,* hlm. 6
[30] Ishaq,*Op Cit*,.hlm.26

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior)*, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami tiap orang di dalam kehidupan bermasyarakat.[31]

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, mereka menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris adalah "penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum dan sumber data yang digunakan yang berasal dari data primer.[32] Penelitian Hukum empiris juga biasa disebut penelitian hukum lapangan. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perundang-undangan maupun bahan hukum tertulis lalu kemudian di identifikasikan dasar hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, serta objek hukum dengan menggunakan pendekatan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum atau sosiolegal (*socio-legal approach)*

[31] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,(*Mataram : Mataram University Press),2020,hlm.80
[32] *Ibid*,hlm.83

dimana merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat dan pendekatan ini dikontruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang tidak berubah dan teratur serta terlembagakan dan mendapatkan legitimasi secara sosial[33] penelitian yang bersifat sosiolegal ini menitik beratkan kepada perilaku individu dan masyarakat dalam kaitanya dengan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan juga sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer, sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Dimana data primer itu, dapat diperoleh dari Responden dan juga Informan.[34] Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui dengan mendatangi lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara sebagai informan yakni Polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

b. Data Sekunder, sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.[35] Yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku,

[33] *Ibid*,hlm.87
[34] *Ibid*,hlm.110
[35] *Ibid*,hlm.111

menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. [36]Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang utama yang bersifat *autoriatif*, yakni bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum.[37]
2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan atau uraian terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian,makalah serta lainnya yang relevan atau bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas.
3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus serta ensiklopedia.[38]

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (POLDA) yang berlamat di Jalan Jendral Sudirman KM.4,5. Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota

[36] Ishaq,*OpCit*,hlm.99

[37] I Ketut Suardita, *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, diakses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ pada 28 Agustus 2021 pukul 20.57 Wib

[38] Ishaq,*OpCit*,hlm. 100

Palembang Sumatera Selatan. Penentuan tempat atau lokasi penelitian ini dipilih karena menyediakan sumber data yang dirasa diperlukan untuk mendukung serta menunjang pengerjaan skripsi.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi penelitian

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang merupakan seluruh jumlah subyek yang akan diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono, Populasi adalah keseluruhan (*universum)* dari subyek atau obyek penelitian yang memiliki kuantitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulanya.[39] Populasi penelitian ini yaitu Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Masyarakat di Kota Palembang.

b. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono, sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi.[40] Sampel diambil dari sebagian populasi untuk diwawancarai. Pemilihan sampel sangat tergantung pada populasi penelitian.[41]Sampel ditentukan dengan cara *Purpose sampling* yaitu teknik ini didasarkan kepada pertimbangan

---

[39] Bahder Johan Nasution,*Metode Penelitian Ilmu Hukum*,(Bandung: C Mandar Manju),2008,hlm.57

[40] Syafnidawaty, *Apa itu Populasi dan Sampel dalam Penelitian*, diakses dari https://raharja.ac.id/2020/11.04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/ pada 29 Agustus 2021 Pukul 21.18 Wib

[41] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,(* Pamulang : UNMPAM PRESS),2018,hlm.152

tertentu, misalnya orang tersebut dianggap yang paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian ini atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau distuasi sosial yang sedang diteliti.[42] Maka dari itu, untuk sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
2. Kepala SUBDIT RENAKTA Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
3. Penyidik SUBDIT RENAKTA Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis di dalam peneltian ini yaitu :

a. Studi Lapangan

Pelaksanaan penelitian lapangan ini menggunakan metode observasi. Metode observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan teliti serta mengamati secara langsung objek penelitian, lalu kemudian melakukan wawancaea dengan pihak Polda sumsel yang berperan dalam upaya penanggulangan kasus prostitusi tersebut.

[42] *Ibid*,hlm.154

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, memahami, mengutip dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Teknik pengolahan data

Pada tahap ini pengolahan data yang akan dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti saat mencari data dalam penelitian[43], Kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut di cek dahulu agar bisa diketahui apakah data tersebut sudah sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

8. Analisis data

Analisis data yaitu melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya dalam kerangka teori.[44] Proses pengolahan data dilakukan dengan cara meneliti data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kebenaran, data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisi deskriptif kualitatif.

Deskriptif yaitu peneliti memberikan gambaran, penjabaran atau subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah

[43] Nugraha Setiawan, *"Pengolahan dan Analisis Data"*, Diklat Metodologi Penelitian Sosial Parung Bogor Universitas Padjajaran ,2005,hlm.2

[44] Muhaimin,*OpCit*,hlm. 104

dilakukan, dan kualitatif adalah suatu cara analisis data penelitian yang menghasilkan data deksriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata yang kemudian diteliti dan dipelajari secara utuh.

Artinya analisis ini dilakukan dengan awal menjelaskan data secara panjang lebar dan kemudian menjadi data yang singkat serta sistematis agar hasil dari analisis data akan muncul sebagai kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.[45]

9. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulan kemudian dipilih dan diolah kemudian selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian ditarik sebagai kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan khusus yang dihadapi.[46]

---

[45]M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum,(* Jakarta : PT. Grafindo Persada),2007,hlm.122

[46] *Ibid*, hlm. 123

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bachtiar,2018, *Metode Penelitian Hukum,* Pamulang : UNMPAM PRESS

Bahder Johan Nasution,2018, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,*Bandung: C Mandar Manju

Barda Nawawi Arief,2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

Didik Endro Purwoleksono,2015,*Hukum Acara Pidana,*Surabaya : Airlangga University Press

Heriana Eka Dewi,2012, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja,*Yogyakarta : Gosyen Publishing

Ishag ,2016, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi,Tesis,Serta Disertasi,* Bandung : Penerbit Alfabeta

Muhaimin, 2020,*Metode Penelitian Hukum,*Mataram : Mataram University Press

M.Syamsudin,2007,*Operasional Penelitian Hukum,* Jakarta : PT. Grafindo Persada

Moeljatno, 2015,*Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta : Rineka Cipta

Laden Marpung,2008,*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya,* Jakarta : Sinar Grafika

R.Sugiharto,2012,*Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negar,* Semarang : Unissula Press

Syarifuddin Petanasse,2014, *Hukum Acara Pidana,*Bandung : Penerbit Angkasa

Soerjono Soekanto,2002,*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajagrafindo Persada

M. Yahya Harahap, 2009,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan,* Jakarta : Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. JURNAL / INTERNET

Chairul huda, *Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum. No.12 Vol 9,1999, hlm.134

Gunardi, *Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum*.Era Hukum No.1, 2005, hlm.87. diakses dari https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/download/5440/3479 pada 20 agustus 2021 pada pukul 19.31 WIB

Randy Pradityo,*Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live Sex*,No 4 Vol 22,hlm.649, diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/80605-none-b89885e6.pdf pada 27 agustus 2021 pukul 15.21Wib

I Ketut Suardita, *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, diakses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ pada 28 Agustus 2021 pukul 20.57 Wib

Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*,Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2,Volume 1,2013, diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/146200-ID-tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam-perann.pdf 06 September 2021 pada pukul 18.50 Wib

Syafnidawaty, *Apa itu Populasi dan Sampel dalam Penelitian*, diakses dari https://raharja.ac.id/2020/11.04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/ pada 29 Agustus 2021 Pukul 21.18 Wib

Nugraha Setiawan,2005,*"Pengolahan dan Analisis Data"*, Diklat Metodologi Penelitian Sosial Parung Bogor Un iversitas Padjajaran